



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 407/Pdt.P/2013/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Gugatan Pengesahan Nikah* yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, *sebagai Pemohon*;

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, *sebagai Termohon I*;

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, *sebagai Termohon II*;

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mandor Pelabuhan, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, *sebagai Termohon III*;

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, *sebagai Termohon IV*;

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, *sebagai Termohon V*;

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, *sebagai Termohon VI*;

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, *sebagai Termohon VII*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua pemohon dan para saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 04 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor : 407/Pdt.P/2013/PA.Smd., tanggal 04 Maret 2013 telah mengajukan permohonan untuk pengesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon pada tahun 1970. Pernikahan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Seorang Laki-laki;
- Yang menjadi wali nikah adalah Wali Nikah (ayah kandung istri Pemohon);
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 55,- (lima puluh lima rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedang Istri Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan janji/shigat taklik talak;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Istri Pemohon dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 orang anak bernama :

- a. Anak Pertama, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 1973
- b. Anak Kedua, lahir di Samarinda tanggal 21 Januari 1976
- c. Anak Ketiga, lahir di Samarinda tanggal 30 April 1977
- d. Anak Keempat, lahir di Samarinda tanggal 04 Februari 1981
- e. Anak Kelima, lahir di Samarinda tanggal 14 Februari 1982
- f. Anak Keenam, lahir di Samarinda tanggal 05 Februari 1986
- g. Anak Ketujuh, lahir di Samarinda tanggal 04 Juni 1988;

3. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2012 dikarenakan sakit;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada orang lain yang menyangkat terhadap pelaksanaan pernikahan tersebut;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Istri Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melaksanakan ibadah umroh, namun Kantor Imigrasi menolak permohonan Pemohon karena belum memiliki Buku Nikah, oleh karenanya Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon, Pemohon dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon binti Wali Nikah, yang dilaksanakan pada tahun 1970, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan para termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, pemohon sangat memerlukan Akte Nikah untuk kepastian hukum dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon, para termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para termohon adalah anak-anak kandung pemohon dan istri pemohon bernama almarhum Istri Pemohon binti Wali Nikah;
- Bahwa semua alasan-alasan permohonan pemohon adalah benar;
- Bahwa para termohon tidak keberatan terhadap permohonan pemohon;
- Bahwa para termohon mendukung permohonan pemohon, serta memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian an. Istri Pemohon Nomor : 1573 / SK/ RSAWS/IX/2012 Tanggal 20 September 2012, P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. PEMOHON, Nomor : 6472021407090033 tanggal 14 Juli 2009 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Samarinda, P.2;
3. Surat Asli dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda No. Kk.16.10.5/PW.01/345/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013, P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokok sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan istrinya bernama Istri Pemohon binti Wali Nikah, karena pemohon adalah kakak ipar saksi dan istri pemohon adalah kakak kandung saksi. Sedang para termohon adalah anak-anak pemohon dengan almarhumah Istri Pemohon binti Wali Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan almarhumah Istri Pemohon menikah pada bulan Januari tahun 1970 yang lalu di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa pada pernikahan tersebut dilangsungkan di hadapan penghulu yang bernama Bapak Seorang Laki-laki, yang menjadi wali adalah ayah kandung isteri pemohon yang bernama bapak Wali Nikah, dan yang menjadi saksi adalah bernama bapak Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan almarhumah Istri Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa terhadap keabsahan pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon selama berumah tangga telah mempunyai 7 orang anak;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan untuk bisa mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama, agar pernikahan pemohon dengan almarhumah Istri Pemohon ada kepastian hukum, sehingga buku nikah dapat dipergunakan untuk keperluan-keperluan tertentu;
-

Saksi kedua, **Saksi II:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan istrinya bernama Istri Pemohonbinti Wali Nikah, karena pemohon adalah kakak ipar saksi dan istri pemohon adalah kakak kandung saksi. Sedang para termohon adalah anak-anak pemohon dengan almarhumah Istri Pemohonbinti Wali Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan almarhumah Istri Pemohon menikah pada bulan Januari tahun 1970 yang lalu di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa pada pernikahan tersebut dilangsungkan di hadapan penghulu yang bernama Bapak Seorang Laki-laki, yang menjadi wali adalah ayah kandung isteri pemohon yang bernama bapak Wali Nikah, dan yang menjadi saksi adalah bernama bapak Saksi Nikah Idan Saksi Nikah II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon bersatatus perjaka dan almarhumah Istri Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa terhadap keabsahan pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon selama berumah tangga telah mempunyai 7 orang anak;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan untuk bisa mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama, agar pernikahan pemohon dengan almarhumah Istri Pemohon ada kepastian hukum, sehingga buku nikah dapat dipergunakan untuk keperluan-keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon dan para termohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dengan istri pemohon bernama almarhumah Istri Pemohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahan mereka yang telah dilaksanakan pada tahun 1970 di Samarinda Ilir Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, para termohon yang merupakan anak-anak kandung pemohon dengan almarhumah Istri Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan pemohon dan memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti-bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, dan (2) dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dapat diambil fakta-fakta berikut :

- Bahwa kedua saksi adalah saudara kandung dari istri pemohon yang bernama almarhumah Istri Pemohon binti Wali Nikah;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan almarhumah telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, tentang adanya wali dan 2 orang saksi;
- Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan almarhumah Istri Pemohon tinggal bersama di kota Samarinda, telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa antara pemohon dengan istri pemohon almarhumah Istri Pemohon binti Wali Nikah, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa sebagaimana bukti P.3 pernikahan keduanya telah terdaftar di KUA Kecamatan Samarinda Utara, akan data atau arsip tentang pernikahan keduanya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu”

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat syahnya pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab I’natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول ورضاها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid (Mughnil Muhtaj II : 140)

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diadakan pengumuman kepada khalayak ramai selama 14 hari, ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon belum pernah memiliki bukti yang berupa kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon, padahal Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk keperluan urusan-urusan lainnya, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan KUA Samarinda Utara tidak dapat mengeluarkan tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 7 angka 2 hurup (b, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan pemohon II telah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**), dengan seorang perempuan bernama (**Istri Pemohon binti Wali Nikah**), yang dilaksanakan pada tahun 1970, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.HI.** sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Mahrhani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan para termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani

Drs. Muh. Rifai, M.H.



Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.HI.** sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan para termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Drs. H. Syakhrani

ttd.

Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahriani, S.Ag..

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Samarinda, 8 April 2013

P A N I T E R A,

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)